



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK Lanjutkan Sidang Perkara Pilbup Timor Tengah Selatan**

**Jakarta, 21 Agustus 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pleno perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Selasa (21/08) pukul 08.30 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perkara yang teregistrasi dengan nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 ini diajukan oleh Obed Naitboho dan Alexander Kase selaku Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Nomor Urut 2.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, PHP Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, dan PHP Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Jumat (27/07) lalu, Majelis telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing Pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara, maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga mendengarkan dalil lainnya dari para Pemohon yang dinilai berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Dalam sidang tersebut, Pemohon mengungkapkan telah terjadi penggelembungan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pemohon menilai KPU setempat (Termohon) tidak cermat dalam melaksanakan penghitungan suara sehingga lalai memasukkan suara dari 41 TPS. Hal tersebut dinilai merugikan karena berakibat pada hilangnya sejumlah suara Pemohon.

Pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Termohon, Pihak Terkait, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Panitia Pengawas (Panwas) Rabu (01/08) lalu, Arif Effendi selaku Kuasa Hukum Termohon menegaskan bahwa perubahan perolehan suara masing-masing Paslon merupakan konsekuensi yang wajar atas dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU). Termohon menilai penambahan suara Pemohon dan pengurangan suara Paslon lain yang direkomendasikan Pemohon dalam permohonannya tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Senada dengan Termohon, Kuasa Hukum Pihak Terkait menegaskan bahwa tidak terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon di 11 desa yang Pemohon sebut. Bahkan, terdapat kelebihan suara Pemohon sejumlah 3 suara. Menanggapi Pemohon, Panwas mengaku tidak pernah menerima laporan masyarakat, menemukan pelanggaran, atau menerima keberatan terkait pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Timor Tengah Selatan. (Raisa/Fitri)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) | [www.mkri.id](http://www.mkri.id)